



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan dan menghadirkan masyarakat adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibutuhkan dukungan pemerintah daerah yang salah satunya dilakukan melalui jasa konstruksi;
- b. bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah;
- c. bahwa sebagai upaya dalam menjalankan Kewenangan Pemerintah Daerah pada sub urusan Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
8. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
9. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
12. Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi adalah perizinan yang diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.

13. Evaluasi dan Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan, tertib usaha dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
14. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.

Pasal 2

Jasa Konstruksi dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. kesetaraan;
- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. profesionalitas;
- g. kemandirian;
- h. keterbukaan;
- i. kemitraan;
- j. keamanan dan keselamatan;
- k. kebebasan;
- l. pembangunan berkelanjutan; dan
- m. wawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan Jasa Konstruksi bertujuan:

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
- f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang Pemerintah Daerah;
- b. pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- c. Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
- d. penerbitan izin usaha;
- e. evaluasi dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
 - c. penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
 - d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB III PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga terampil konstruksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi meliputi:
 - a. penyiapan *training need assessment* atau identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada daerah;
 - b. pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - c. penyiapan instruktur/asesor/penyelenggara pelatihan;
 - d. penyiapan Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - e. pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - f. identifikasi potensi kerjasama dan pemberdayaan jasa konstruksi;
 - g. fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi;
 - h. pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi;
 - i. pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
- (3) Pelatihan tenaga terampil konstruksi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pendidikan vokasi, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi Jasa Konstruksi, pelaku usaha dan instansi pemerintah lain yang terkait.

Pasal 7

- (1) Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif dan efisien dengan Standar Kompetensi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.

BAB IV SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

Pasal 8

- (1) Wali Kota melakukan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (2) Data dan informasi harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 9

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi meliputi tahapan:

- a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
- b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
- c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah; dan
- d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah yang merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 10

Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. data dan informasi proyek bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dapat dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KPDBU);
- b. data dan informasi potensi risiko investasi infrastruktur;
- c. data dan informasi tenaga kerja dan pelaku usaha;
- d. data dan informasi ketersediaan/penggunaan material dan peralatan;
- e. data dan informasi profil pekerjaan konstruksi;
- f. data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- g. data dan informasi kecelakaan kerja proyek konstruksi; dan
- h. data dan informasi kegagalan bangunan/konstruksi.

Pasal 11

- (1) Setiap Pelaku Usaha menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan laporan perkembangan kegiatan usaha dalam rangka tertib penyelenggaraan, tertib usaha dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
 - d. pencantuman dalam daftar hitam;
 - e. pembekuan akreditasi;
 - f. pencabutan izin;
 - g. pembekuan lisensi; dan/atau
 - h. pencabutan lisensi.

BAB V

PENERBITAN IZIN USAHA

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi Nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar.
- (2) Izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah dan besar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap Pelaku Usaha Jasa Konstruksi wajib memenuhi Perizinan Berusaha.
- (2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diselenggarakan dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

BAB VI

EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Wali Kota melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap Jasa Konstruksi dalam lingkup Daerah.
- (2) Evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan:
 - a. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tata bangunan;
 - c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi; dan/atau
 - d. tertib kinerja Penyedia Jasa Konstruksi.
- (3) Hasil evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan rekomendasi dan perbaikan dalam perumusan kebijakan pengembangan dan pembinaan Jasa Konstruksi.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Wali Kota melimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi dan pengawasan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah teknis lainnya.

Pasal 17

- (1) Evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan terhadap pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah.
- (2) Wali Kota melakukan evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf c terhadap pembiayaan yang berasal dari non anggaran pendapatan belanja daerah.
- (3) Evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka pembinaan Jasa Konstruksi terhadap segmentasi pasar yang:
 - a. berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang; dan
 - b. berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan/ atau berbiaya kecil.

Pasal 18

- (1) Evaluasi dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa;
 - b. pengawasan terhadap kontrak kerja Konstruksi;
 - c. pengawasan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;
 - d. Konstruksi;
 - e. pengawasan terhadap manajemen mutu Konstruksi;
 - f. pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi; dan
 - g. pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi.
- (2) Pengawasan terhadap penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dilaksanakan untuk usaha orang perseorangan.

Pasal 19

- (1) Evaluasi dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. usaha rantai pasok sumber daya Konstruksi pada lingkup Daerah;
 - b. kesesuaian jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
 - c. kesesuaian bentuk dan kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
 - d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
 - e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.
- (2) Pengawasan usaha rantai pasok sumber daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengawasan usaha dan penggunaan material, peralatan dan teknologi Konstruksi cakupan wilayah Daerah.

Pasal 20

- (1) Evaluasi dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c harus memperhatikan kesesuaian terhadap:
 - a. fungsi peruntukannya;
 - b. rencana umur Konstruksi;
 - c. kapasitas dan beban; dan
 - d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.
- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan produk Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan kewenangan Jasa konstruksi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

YASIP KHASANI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(.../...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa konstruksi sebagai salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting di daerah dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas yang mendukung perekonomian daerah.

Pada sisi lain, sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi guna terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus didukung dengan tertib administrasi dalam bentuk perizinan.

Dinamika regulasi yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi selain memberikan dasar kewenangan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan jasa konstruksi juga mengharuskan daerah untuk menyesuaikan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 4).

Dalam rangka memberikan kerangka hukum sebagai bentuk perwujudan kebijakan daerah dalam Jasa Konstruksi di Kota Salatiga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kejujuran dan keadilan" adalah bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai

tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" harmoni adalah bahwa dalam interaksi antara pengguna Jasa dan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berwawasan- ringkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia Jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia Jasa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan, Jasa Konstruksi yang memungkinkan para pendaftar dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan merakukan koreksi dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah bahwa hubungan kerja para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan keselamatan" adalah bahwa terpenuhinya tertib penyerenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan lingkungan dan keseliiratan kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas pembangunan berkelanjutan", adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus yang meliputi aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "wawasan lingkungan" adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.